



PUTUSAN
Nomor 28/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

SUGENG PURNOMO, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Perum Bumi Datarlaga, RT 12 /RW 02, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Ahli waris Saberi bin H. Yusuf berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Nopember 2019 dan Surat Kuasa 23 Agustus 2021 dan selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Damai (Dading) tanggal 21 Agustus 2021, sebagai Pemanding semula Penggugat;

lawan

IR. ERHAM GAZALI, Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Karyawan Departemen Agama (YAKKADA) Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor SK. AHU.6012.AH.01.04.TAHUN 2013, tanggal SK 8 Oktober 2013, Nomor Akta 12, Tanggal Akta 6 Juni 2012, yang berkedudukan di Jalan Pala Nomor 8 Gatot Subroto VI, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 28/PDT/2024/PT BJM tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 28/PDT/2024/PT BJM tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.700,00 (seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Maret 2024, dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 26 Februari 2024; dengan mengadili sendiri;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Yayasan YAKKADA sebagaimana Akta No. 12 tanggal 6 Juni 2012, oleh Notaris Ni Luh Gedeseriasih, S.H., M.Kn. Surat Keputusan (SK) Badan Hukum pada tanggal 8 Oktober 2013, Nomor SK: AHU-6012.AH.01.04.TAHUN 2013 bukan merupakan Yayasan hasil penggabungan dengan Yayasan YAKKADA yang lama namun hanya mempunyai kesamaan nama;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama para pemilik kaplingan;
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pelaksanaan pembayaran kaplingan kepada ahli waris Saberi bin Haji Yusuf untuk diserahkan kepada para pemilik kaplingan;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa kedudukan dan kepentingan hukumnya adalah:
 - selaku kuasa ahli waris Saberi bin H. Yusuf berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 November 2019 dan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2021; dan
 - selaku pihak pertama dalam perjanjian damai (dading) tanggal 11 Agustus 2021;
2. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan bahwa kedudukan hukum dan kepentingan hukum dari

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat selaku kuasa ahli waris Saberi bin H. Yusuf dan selaku pihak pertama dalam perjanjian damai (dading) tanggal 11 Agustus 2021 yaitu alat bukti surat yang diberi tanda:

- Bukti P-2 berupa surat kuasa tertanggal 5 November 2019;
 - Bukti P-3 berupa surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2021; dan
 - Bukti P-4 berupa perjanjian damai (dading) tertanggal 11 Agustus 2011.
3. Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 adalah surat kuasa dari ahli waris Saberi bin H. Yusuf sebagai pemberi kuasa kepada Pembanding semula Penggugat sebagai penerima kuasa yang pada pokoknya adalah untuk mengurus dan melakukan penjualan terhadap tanah-tanah milik ahli waris dari Saberi bin H. Yusuf. Sedangkan, berdasarkan Bukti P-4 diketahui bahwa Pembanding semula Penggugat bertindak sebagai pihak pertama dalam perjanjian damai (dading) tersebut berdasarkan kuasa yang diberikan oleh ahli waris Saberi bin H. Yusuf, bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri;
 4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah berkaitan dengan perjanjian damai (dading) dan juga beberapa bidang tanah yang didalilkan sebagai milik ahli waris Saberi bin H. Yusuf, dimana Pembanding semula Penggugat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian damai (dading) ataupun dalam pengurusan beberapa bidang tanah yang didalilkan sebagai milik ahli waris Saberi bin H. Yusuf adalah berdasarkan kuasa yang diperoleh dari ahli waris Saberi bin H. Yusuf.
 5. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang dihubungkan dengan Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri berkaitan dengan perjanjian damai (dading) dan juga beberapa bidang tanah yang didalilkan sebagai milik ahli waris Saberi bin H. Yusuf.
 6. Bahwa dengan demikian, dalam mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin berkaitan dengan dengan perjanjian damai (dading) dan juga beberapa bidang tanah yang didalilkan sebagai milik ahli waris Saberi bin H. Yusuf, Pembanding semula

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, melainkan harus memperoleh kuasa khusus dari ahli waris Saberi bin H. Yusuf untuk mengajukan gugatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 147 *juncto* Pasal 142 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai surat kuasa khusus yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

7. Bahwa karena Pembanding semula Penggugat tidak memiliki surat kuasa khusus dari ahli waris Saberi bin H. Yusuf dalam perkara *a quo*, maka Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan gugatan, dan karenanya gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 29 Februari 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H., M.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dengan dihadiri oleh WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

ttd

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)